



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telp: (0271) 646994, Fax: (0271) 636268, Laman: <http://www.uns.ac.id>

---

**SURAT EDARAN**

Nomor : **1424**/UN27/KP/2022

**Tentang**

**KETENTUAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Yth. Dekan/Direktur/Kepala UPT/Kepala Biro/Kepala & Ketua Unit lainnya  
Di lingkungan Universitas Sebelas Maret  
Surakarta

**1 Latar Belakang**

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai di Lingkungan Universitas Sebelas Maret, pelanggaran disiplin terkait kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja cenderung meningkat. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban dimaksud, perlu ditetapkan Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret tentang kewajiban menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Pegawai di Universitas Sebelas Maret.

**2 Maksud dan Tujuan**

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menginstruksikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Fakultas atau Unit lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap kehadiran pegawai dan percepatan pembinaan pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja di lingkungan masing-masing.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai dalam menaati ketentuan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3 Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
- e. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Disiplin Bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;

**4 Isi Edaran**

- a. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS:
  1. Pasal 4 huruf f disebutkan bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) ditentukan bahwa:

- a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
- b. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- b. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai di Lingkungan Universitas Sebelas Maret:  
Pasal 2 angka 11 disebutkan bahwa pegawai masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
- c. Dalam rangka memastikan pelaksanaan ketentuan di atas dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran tidak masuk kerja yang lebih berat, serta percepatan pembinaan pegawai yang melanggar ketentuan masuk kerja di lingkungannya, Pejabat Pembina Kepegawaian perlu membangun sistem pengawasan terhadap kehadiran pegawai dengan lebih cepat dan akurat.
- d. Jumlah jam kerja efektif bagi pegawai Universitas Sebelas Maret yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja memenuhi minimal 37,5 jam per minggu.
- e. Jam Kerja
  - a. Hari Senin – hari Kamis jam 07.00 – 15.30 WIB  
Waktu istirahat Jam 12.00 – 13.00 WIB
  - b. Hari Jumat jam 07.00 – 16.00 WIB  
Waktu istirahat jam 11.30 – 12.30 WIB**Keterlambatan dan pulang sebelum waktunya akan diperhitungkan dan akan mengurangi pendapatan remunerasi.**
- f. Pelaksanaan jam kerja khusus Rumah Sakit diberikan kewenangan untuk mengatur jam kerja shift sesuai kebutuhan.
- g. Pegawai yang tidak masuk kerja dalam 1 (satu) hari wajib mengajukan cuti tahunan.
- h. Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja dikenakan hukuman disiplin sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pengawasan terhadap pegawai untuk mentaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi.

## 5 Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya



Tembusan :  
Rektor (sebagai laporan)

Prof. Dr. Bandi, M.Si.Ak  
NIP 196411201991031002